PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pemda No. 3 Kampung Kimak Distik Ilaga KP. 98972

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK

Nomor : 420/***341***/DISDIKPORA/2026

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PAUD NEGERI BETHEZDA BITILAME GOME

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK,

Membaca :
a. Bahwa Jalan Jalan Gome Kampung Wako telah berdiri PAUD NEGERI BETHEZDA BITILAME GOME belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD NEGERI BETHEZDA BITILAME GOME Jalan Ismail Wakerkwa Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tengah, Kode Pos : 98963; dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetap :

KESATU : Memberikan persetujuan/izin PAUD NEGERI BETHEZDA BITILAME GOME Jalan Ismail Wakerkwa Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tengah, Kode Pos : 98963 Terhitung Mulai Tanggal 29 Mei 2026 s/d 29 Mei 2028.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya **PAUD NEGERI BETHEZDA BITILAME GOME** Jalan Ismail Wakerkwa Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tengah, Kode Pos : 98963 menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak dapat mencabut Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 16 Oktober 2026

Plt. Kepala Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak,

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKPORA PUNCAK

ISAK WAKERKWA, S.Pd.,M.Tr.I.P
Pembina Utama Muda
NIP. 196801121986101001

Tembusan ditujukan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Bupati Puncak di Ilaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Distrik Gome di Gomei;
7. Kepala UPTD Distrik Gome Kabupaten Puncak di Gome;
8. Arsip.